ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

MASAYU MAZNA

502015356

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS**

Nama : **Masayu Mazna**
Nim : **502015356**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

M. Soleh Idrus, S.H.,M.S

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin,SH.,M.Hum**

Anggota : **1. H. Hambali Yusuf,SH.,M.Hum**

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Masayu Mazna
Tempat ,Tanggal Lahir	: Palembang, 07Mei 1997
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM	: 50 2015 356
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2018

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 0E103AFF552708623 6000 ENAM RIBU RUPIAH

MASAYU MAZNA

ABSTRAK

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum.Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan apakah hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek serta untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pendaftaran Merek dagang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder (kepustakaan) ditambah data lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016. Serta perlindungan hukum secara represif yaitu jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016.

Kata kunci : perlindungan, hukum, merek dagang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumwr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"ANALISIS BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta liberatur yang penulis miliki.Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnyakepada :

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu HJ Yuliar Komariah, SH.,M.H selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak Soleh Idrus, SH.,M,M selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahandaku Masagus Amir Hamzah dan Ibunda Nyayu Nurzianty Usman terimakasih sudah menjadi prioritas utama dan motivasi untukku.
9. Serta saudaraku Masayu Khoiriah dan Masagus M Usman telah membantu dalam penulisan ini.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku Anita, Riska ayu, Desty n lusy dan anak-anak BEM FH yang telah banyak memberikan semangat, canda tawa serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Septa Syaidinansyah Pratama terimakasih sudah memberikan semangat yang sangat luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2019

Penulis

Masayu Mazna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI……. iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv

KATA PENGANTAR…….. v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian HAKI 11

B. Sifat-sifat HAKI dan Prinsip-prinsip HAKI..... 13

C. Sejarah Hak Merek dan Pengertian Merek..... 16

D. Jenis Merek dan Hak atas Merek..... 20

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek .....……..... 27

B. Hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang…….....……..... 45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meluasnya arus globalisasi baik dibidang sosial , ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya serta perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan menigkat secara pesat. Pesatnya perkembangan di sektor perdagangan, telah membuat para produsen memproduksi berbagai macam jenis barang/jasa. Setiap produsen memberikan ciri khas pada barang/jasa yang di produksinya berupa merek agar mudah dikenali oleh konsumen dan digunakan sebagai pembeda dengan produk lain.

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dengan berbagai kulinernya berpotensi dapat mengembangkan industri baik makanan traditisional maupun makanan cepat saji, mengingat beberapa makanan rakyat khas daerah ini yang diminati warga setempat maupun para pendatang, termasuk turis domestik dan mancanegara. Penelusuran di lokasi pusat jajanan makanan khas di kota Palembang menunjukkan adanya variasi dalam berbagai jenis makanan dan harga yang bervariasi.

Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang di daftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh

pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2016 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahwa merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohona pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Menurut UU Nomor 20 tahun 2016, permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek.

Di Indonesia juga mengenal konsep “hak ekonomi” dan "hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan menfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Dengan kata lain hak moral adalah sebagai hak kepemilikan abadi bagi penulis. Konsep hak moral

sangat bergantung pada hubungan antara penulis dan hasil karya ciptaannya. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.

Lahirnya sertifikat merek menandakan bahwa merek tersebut telah siap di gunakan untuk menjadi ujung tombak penjualan suatu produk yang akan dilempar kepasaran. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khusgusnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri.

HAKI diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, undang-undang nomor 13 tahun 2017 tentang Paten, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual , sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang

akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan intelektual.

Joseph E. Stiglitz (2007), dalam *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.[1] Hukum kekayaan intektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau kalaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu meletigmasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masayarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.[2]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Bentuk *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek*"**

---

[1] Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita, (http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisonal-kita.html)*

[2]Tim Lindsey, dkk, *2006 Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar),* Bandung, Alumni halaman 71.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek?
2) Apakah Hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan obyek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi kepada masalah perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek serta hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang.

Tujuan Penelitian adalah

1. untuk menjelaskan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagangyang terdaftar menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
2. untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[3]
2. Merek adalah salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai dibidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.[4]
3. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
4. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya hukum benda (zakenrech) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.[5]

---

[3] Satjipto Raharjo, 2010,*sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Harian Kompas.

[4] Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Yogyakarta Graha Ilmu, ,* halaman. 209

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana, ditambah data lapangan (data primer) sebagai data penunjang dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak terkait misalnya pejabat di Disperindag kota Palembang dan pedagang.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya dan data lapangan sebagai data penunjang.

Adapun data sekunder yang akan di jelaskan sebagai penelitian yaitu dalam bentuk:

1) Bahan hukum primer

---

[5]AndrianKrisnawatidan Gazalba Saleh. 2003, *perlindungan hak varietas tanaman baru dalam perspektif hak paten dan hak pemuliaan tanaman* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, halaman 21

Bahan hukum primer dalam bentuk pasal atau perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku,majalah,hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tesier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Indeks dan lain lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi kepustakaan, (library research) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen dokumen yang terkait penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Data yang di peroleh dari data sumber-sumber yang di kumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif

artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang terartur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi:

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
D. Kerangka Konseptual
E. Metode Penelitian
    1. Sifat dan Materi Penelitian
    2. Sumber Data
    3. Alat Pengumpulan Data
    4. Analisis Data
F. Sistematika Penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang:

A. Pengertian HAKI

B. Sifat-Sifat HAKI dan Prinsip-Prinsip HAKI

C. Sejarah Hak Merek dan Pengertian Merek

D. Jenis Merek dan Hak Atas Merek

III. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang membahas penelitian sebagai berikut:

A. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang yang terdaftarmenurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek

B. Hambatan-hambatan dalam pendaftaran merek dagang.

IV. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang meliputi:

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika,

Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek secara umum dan hukum merek di Indonesia berdasarkan UU No. 19/1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hartadi, 2000, *Perjanjian jual beli melalui Internet*, Surabaya, FH,Unair

Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual : Penyalagunaan Hak Ekslusif.* Surabaya : Airlangga University Press

Rahmi Jened, 2015 ,*Hukum Merek, Trademark Law Dalam Era Global&Integrasi Ekonomi*,Kencana

Satjipro Raharjo, *sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2003.

Subekti, 1993,*Pokok-pokok Hukum Perdata*,Jakarta Alumni.

Sudargo Gautama, 1984,*Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung : PT. Alumni, 2006.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu, Yogyakarta*, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Konsideran, Undang-undang No. 7 Tahun 1994

C. INTERNET

http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisonal-kita.html)

http://hikmatditondano.blogspot.com

Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita,(http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisonal-kita.html)*

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Alfian Aridipa, Sekretaris umum dan kepegawaian Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Januari 2019

Wawancara dengan pedagang (UKM), atas lokasi pempek lala, pempek chaplin, pempek edi serta pempek sentosa. Tanggal 10 Januari di Palembang.